



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1472016002700023, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar 20 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 081240634165, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik petrawati20@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1472015405910042, tempat dan tanggal lahir Dumai 14 Mei 1991, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 085272059675, domisili elektronik agnessysari1405@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 1472010301930042, tempat dan tanggal lahir Dumai 03 Januari 1993, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 082391517509, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK 1472010601980062, tempat dan tanggal lahir Dumai 06 Januari 1998, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No. HP 082391517509, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, NIK 1472011807060003, tempat dan tanggal lahir Dumai 18 Juli 2006, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat (kelas XII),

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, No.
HP 082391517509, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Munthe, S.H., Al Muzamil Ikkal, S.H., Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., dan Jefri Alzamzami, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Nangka, RT 008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp: 0823-8754-7707, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: malikibrahimmaulana442@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor: XXXX/ARM/SKK.PAW/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor XXXX/SK/3/2024/PA.Dum, tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2024/02/27 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum XXXX, yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Dumai Timur Kabupaten Bengkalis pada tanggal 04 Juni 1990, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/I/1990 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kabupaten Bengkalis;
2. Bahwa Almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 di Kota Dumai disebabkan karena Sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1472-KM-XXXX-0008 tertanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Almarhum XXXX telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXXX;
 - b. XXXX;
 - c. XXXX;
 - d. XXXX;
4. Bahwa ayah dari Almarhum XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia dan ibu bernama XXXX juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon I dengan XXXX telah hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2024, yaitu lebih kurang 34 tahun lamanya, dan belum pernah bercerai untuk itu Pemohon I hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum XXXX guna untuk pemindahan nama buku rekening Bank dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhum XXXX;
6. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah di ajukan ke Pengadilan Agama manapun.
7. Bahwa permohonan ini diajukan agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon I, II, III, IV dan V;
8. Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
 - a. XXXX;
 - b. XXXX;
 - c. XXXX;
 - d. XXXX;
 - e. XXXX Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum XXXX;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I, II, III, IV dan V untuk mengurus pemindahan nama buku rekening Bank dan mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhum XXXX;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 27 Februari 2024 telah dibacakan di persidangan, yang oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **XXX** Nomor : XXXX/I/1990, tanggal 4 Juni 1990 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P1;
- Asli Surat Keterangan Kematian An. Almarhum **XXXX** Nomor 1472/KM-XXXX-0008 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXXX** Nomor : 1472CL131XXXX4752 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXXX** Nomor : 1472CL1310XXXX14750 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXXX** Nomor : 1472CL131XXXX814759 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXXX** Nomor : 1472CL1310XXXX14748 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **XXXX** Nomor 147201XXXX0023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **XXXX** Nomor 14720XXXX10042. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **XXXX** Yasin Nomor : 1472010XXXX0042 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **XXXX** Nomor : 1472011XXXX003 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **XXXX** Nomor : 147201XXXX80062 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Kematian An. Almarhum **XXXX** Nomor 1471/-KM-XXXX-0016 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P12;

13. Asli Surat Keterangan Kematian An. Almarhum **XXXX** Nomor 1471/-KM-XXXX-0017 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P13;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Dumai Provinsi Riau, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu almarhum Gusrizal Bin M.Zen;
- Bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum Gusrizal Bin M.Zen dan Pemohon II, III, IV dan V adalah anak kandung almarhum Gusrizal Bin M.Zen;
- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Almarhum Gusrizal Bin M.Zen menikah dengan almarhum Petrawati Binti Anwar pada tahun 1990;
- Bahwa Almarhum Gusrizal Bin M.Zen meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Almarhum M.Zen meninggal dunia meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Ayah kandung almarhum Gusrizal Bin M.Zen yang bernama M.Zen yang telah meninggal dunia dan seorang ibu bernama Rabiah juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Selama hidup almarhum Gusrizal Bin M.Zen tidak mempunyai istri lainnya selain Petrawati Binti Anwar;
 - Bahwa Anak Almarhum Gusrizal Bin M.Zen dengan Petrawati Binti Anwar dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Almarhum Gusrizal Bin M.Zen meninggal dalam keadaan Islam;
 - Bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk untuk peralihan harta waris atas nama Gusrizal Bin M.Zen kepada para pemohon berupa Deposito/tabungan;
2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di kabupaten Langkat Sumatra Utara, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu (suami Agnessy Sari Pemohon II) almarhum Gusrizal Bin M.Zen;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri sah almarhum Gusrizal Bin M.Zen dan Pemohon II, III, IV dan V adalah anak kandung almarhum Gusrizal Bin M.Zen;
 - Bahwa Saksi adalah menantu/lpar Para Pemohon;
 - Bahwa almarhum Gusrizal Bin M.Zen menikah dengan almarhum Petrawati Binti Anwar pada tahun 1990;
 - Bahwa Almarhum Gusrizal Bin M.Zen meninggal dunia pada bulan Januari tahun 2024;
 - Bahwa Almarhum M.Zen meninggal dunia meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
 - Bahwa Ayah kandung almarhum Gusrizal Bin M.Zen yang bernama M.Zen yang telah meninggal dunia dan seorang ibu bernama Rabiah juga telah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa Selama hidup almarhum Gusrizal Bin M.Zen tidak mempunyai istri lainnya selain Petrawati Binti Anwar;
- Bahwa Anak Almarhum Gusrizal Bin M.Zen dengan Petrawati Binti Anwar dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Almarhum Gusrizal Bin M.Zen meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan oleh para Pemohon untuk untuk peralihan harta waris atas nama Gusrizal Bin M.Zen kepada para pemohon berupa Deposito/tabungan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan selain dari yang telah diajukannya tersebut, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuad dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[1] Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (Vide; bukti P.1, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) dengan pewaris juga beragama Islam, dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dumai berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

[2] Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Gusrizal Bin M. Zen**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", Jo. Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek". b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang resmi untuk itu dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti tersebut, setelah diteliti isinya memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil. Sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

[3] Analisa Hasil Pembuktian Para Pemohon:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon I (**PETRAWATI BINTI ANWAR**) telah menikah dengan **Gusrizal Bin M. Zen**, pada tanggal 4 Juni 1990 sehingga antara keduanya sebagai suami istri yang sah (vide: bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah) dan pernikahan antara keduanya tidak pernah terputus karena perceraian;
- Bahwa terbukti dalam pernikahan Pemohon I dengan **PETRAWATI BINTI ANWAR** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Agnessy Sari Binti Gusrizal, Heryan Putra Bin Gusrizal, Nanda Fajar. R Bin Gusrizal, Muhammad Izil Islam Zamzami Bin Gusrizal (vide: bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa terbukti **Gusrizal Bin M. Zen** telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2024 karena sakit dan beragama Islam (vide: bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian);
- Bahwa terbukti kedua orang tua **Gusrizal Bin M. Zen** ayahnya bernama **M. Zen** dan ibunya bernama Rabiah keduanya beragama Islam (Vide: bukti P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Kematian);

[4] Penentuan Pewaris:

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini yang patut Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai penentuan pewaris, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan **pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Maka berdasarkan fakta di atas bahwa **Gusrizal Bin M. Zen** telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2024 karena sakit dan beragama

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Islam, dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa **Gusrizal Bin M. Zen** adalah sebagai pewaris yang sah;

[5] Penentuan Ahli Waris:

Menimbang, bahwa adapun untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari **Gusrizal Bin M. Zen**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti adanya hubungan hukum tersebut antara Para Para Pemohon dengan Almarhum Gusrizal Bin M. Zen, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Gusrizal Bin M. Zen** adalah terdiri dari istri bernama **PETRAWATI BINTI ANWAR** (Pemohon I), 4 (empat) orang anak yang bernama **Agnessy Sari Binti Gusrizal** (Pemohon II), **Heryan Putra Bin Gusrizal** (Pemohon III), **Nanda Fajar. R Bin Gusrizal** (Pemohon IV) dan **Muhammad Izil Islam Zamzami Bin Gusrizal** (Pemohon V)

Menimbang, bahwa penetapan mana didasarkan kepada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda." dan sesuai pula dengan kaedah Fiqh dalam Kitab **Taisir al Ma'sur Fi 'Ilmi al Faraidh**, halaman 4 yang diambil alih menjadi dalil hukum oleh Majelis Hakim, berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والأناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنت والزوجة

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri.";

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



[6] Kesimpulan:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan secara keseluruhan;

[7] Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori voluntair serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **Gusrizal Bin M. Zen**, telah meninggal pada tanggal 11 Januari 2024 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (**Gusrizal Bin M. Zen**) terdiri dari:
 - 3.1. **PETRAWATI BINTI ANWAR** (Istri);
 - 3.2. **Agnessy Sari Binti Gusrizal** (Anak Perempuan);
 - 3.3. **Heryan Putra Bin Gusrizal** (Anak Laki-laki);
 - 3.4. **Nanda Fajar. R Bin Gusrizal** (Anak Laki-laki);
 - 3.5. **Muhammad Izil Islam Zamzami Bin Gusrizal** (Anak Laki-laki);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Selasa**, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Muliyas, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Yusnimar., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rismal Riandi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Yusnimar., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismal Riandi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp180.000,00**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum